



Vol. 2, No. 3, Maret Tahun 2025

Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

AMPOEN

Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat



Diterbitkan oleh:
Universitas Serambi Mekkah - Banda Aceh

**Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian
Orientasi Masyarakat**

JURNAL AMPOEN

Vol. 2, No. 3, Maret Tahun 2025

Halaman : 1545-1552

**STRATEGI PENGUATAN UMKM MELALUI EDUKASI DAN PENDAMPINGAN
SERTIFIKASI HALAL**

HARUN ALRASYID, KHUSNUL KHATIMAH, WARDATUZ ZAHRO

UNIVERSITAS ISLAM MALANG, KOTA MALANG

Artikel di Jurnal AMPOEN

Tersedia di : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/ampoen>

DOI : <https://doi.org/10.32672/ampoen.v2i3.2959>

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini

APA : Alrasyid, H., Khatimah, K. ., & Zahro, W. (2025). STRATEGI PENGUATAN UMKM MELALUI EDUKASI DAN PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL. Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar Dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(3), 1545–1552. <https://doi.org/10.32672/ampoen.v2i3.2959>

Lainnya Kunjungi : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/ampoen>

Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (Jurnal AMPOEN): *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* dengan Visi “*Berdaya melalui Abdi, Merdeka dalam Publikasi*” sebagai platform bagi para pengabdi, peneliti, praktisi, dan akademisi untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan hasil layanan yang berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat di Indonesia. Berisi hasil-hasil kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berupa penerapan berbagai bidang ilmu diantaranya pendidikan, ekonomi, agama, teknik, teknologi, pertanian, sosial humaniora, komputer, kesehatan dan lain sebagainya.

Semua artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini dilindungi oleh hak cipta dan dilisensikan di bawah Lisensi Creative Commons 4.0 International License (CC-BY-SA) atau lisensi yang setara sebagai lisensi optimal untuk publikasi, distribusi, penggunaan, dan penggunaan ulang karya ilmiah.





Vol. 2, No. 3, Maret 2025

STRATEGI PENGUATAN UMKM MELALUI EDUKASI DAN PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL

**HARUN ALRASYID¹,
KHUSNUL KHATIMAH²,
WARDATUZ ZAHRO³**

- 1) Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Malang, Kota Malang**
- 2) Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Malang, Kota Malang**
- 3) Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Malang, Kota Malang**

*** Email Korespondensi:**

harunalrasyid@unisma.ac.id

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia dan dikenal luas di masyarakat. Di antara jenis UMKM yang berkembang pesat di Indonesia adalah UMKM di sektor pangan. Namun, dalam pertumbuhannya, UMKM dihadapkan pada tantangan dalam meningkatkan daya saing produknya, terutama terkait kurangnya sertifikasi halal. Di Indonesia, kewajiban sertifikasi halal telah diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 sebagai bagian dari jaminan kehalalan produk, khususnya produk yang beredar di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikasi halal. Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program Kandidat Sarjana Mengabdikan-Tematik bertujuan untuk memberikan pendampingan dalam proses sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Dusun Pohkecik. Melalui pendampingan ini, diharapkan bahwa produk UMKM yang dihasilkan dapat terjamin kualitasnya, serta membantu pelaku usaha UMKM untuk meningkatkan potensi bisnis mereka dalam persaingan pasar. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan door-to-door, yang melibatkan kunjungan, pendataan, dan edukasi kepada pelaku UMKM untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi produk UMKM. Hasil dari kunjungan dan pendataan ini antara lain menunjukkan bahwa (1) prosedur pengajuan sertifikasi halal tidak dipahami dengan baik oleh pelaku UMKM, yang menghambat proses sertifikasi halal mereka; dan (2) masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep halal dalam proses pengajuan sertifikasi halal, sehingga terdapat kebingungan mengenai persyaratan produk yang memenuhi standar halal.

Kata Kunci: Industri Halal, Makanan Halal, UMKM. Sertifikasi Halal

Riwayat Artikel

Penyerahan : 18/01/2025
Diterima : 18/03/2025
Diterbitkan : 19/03/2025



Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) have become a crucial pillar of Indonesia's economy and are widely recognized in society. Among the rapidly growing MSMEs in Indonesia are those in the food sector. However, these enterprises face challenges in enhancing their competitiveness, particularly due to the lack of halal certification. In Indonesia, halal certification is mandated by Law No. 33 of 2014 as part of ensuring product halalness, requiring all products distributed in the country to be halal-certified. In this context, a community service initiative through the Candidate Scholars for Thematic Service program aims to provide assistance in the halal certification process for MSME actors. This program is designed to ensure the quality of MSME products and help entrepreneurs enhance their business potential in a competitive market. The methodology employed involves a door-to-door approach, including visits, data collection, and education for MSME actors to improve their understanding of the importance of halal certification for their products. The findings of this initiative reveal that: (1) MSME actors lack adequate knowledge of the halal certification procedures, which hinders the certification process; and (2) there is insufficient public understanding of the concept of halal in the certification process, leading to confusion regarding the requirements for products to meet halal standards.

Keywords: Halal Industry, Halal Food, SMEs, Halal Certification

PENDAHULUAN

Permintaan akan produk halal semakin meningkat di berbagai sektor, tidak hanya karena kebutuhan umat Muslim, tetapi juga karena menjadi preferensi bagi non-Muslim. Fenomena ini membuka peluang besar bagi produk halal untuk berkembang dan menciptakan potensi besar bagi industri, terutama dalam sektor makanan halal. Namun, perkembangan ini juga menantang bagi regulator untuk memastikan bahwa produk yang dijual memang halal. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang menetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga yang berwenang memberikan sertifikasi halal. Undang-undang tersebut juga mengatur bahwa produk yang beredar di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal. Hal ini berdampak pada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang diwajibkan memastikan bahwa produk mereka memenuhi kriteria halal dan tidak membawa risiko bagi konsumen, baik dalam bahan maupun proses produksinya (Warto & Samsuri, 2020).

Kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1), dimulai sejak 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024, menandai tonggak penting. Pada tahun 2024, semua produk makanan dan minuman yang beredar harus bersertifikasi halal; jika tidak, akan dikenai sanksi pemerintah. Waktu yang tersedia ini diharapkan mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama di sektor makanan dan minuman, untuk merespons persyaratan hukum sertifikasi halal bagi produk-produk mereka (Badriyah et al., 2023).

Sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian, terutama di sektor makanan dan minuman (Faridah, 2019). Melalui pendampingan dan sosialisasi, UMKM dapat memahami betapa pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing produk mereka (Muarif, 2023). Selain itu, sertifikasi halal juga memberikan kepastian kepada konsumen terkait

status halal suatu produk, sehingga memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha (Gunawan et al., 2020).

Dalam implementasi sertifikasi halal, pendampingan dan sosialisasi memainkan peran kunci dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, terutama UMKM, tentang pentingnya proses sertifikasi halal (Pardiansyah et al., 2022). Dengan adanya pemahaman yang baik, UMKM dapat merespons tuntutan pasar terhadap produk halal dengan lebih baik (Kurniawan et al., 2023). Selain itu, sertifikasi halal juga dapat menjadi alat bagi UMKM untuk meningkatkan nilai tambah produk mereka dan memberikan kepercayaan kepada konsumen, terutama konsumen Muslim (Akim et al., 2019; Gunawan et al., 2020).

Pengabdian masyarakat yang diinisiasi oleh Kandidat Sarjana Mengabdikan-Tematik (KSM-T) Universitas Islam Malang (Unisma) yang berlangsung di Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, memiliki fokus pada sektor makanan, khususnya pada usaha pembuatan kerupuk Samiler di UMKM Kerupuk Samiler yang terletak di Dusun Pohkecek, Desa Sukolilo. Dalam konteks ini, terlihat bahwa kegiatan pengabdian tersebut menargetkan peningkatan kualitas dan keberlanjutan usaha kecil menengah (UMKM) di bidang makanan, khususnya pada produk kerupuk Samiler.

Perlu diperhatikan bahwa kurangnya pemahaman dan bimbingan terkait sertifikasi halal menjadi kendala dalam pengembangan usaha UMKM, khususnya pada produk kerupuk Samiler. Sebagai respons terhadap tantangan ini, KSM-T Kelompok 34 Unisma merencanakan kerjasama dengan Halal Center Unisma. Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dalam proses mendapatkan sertifikasi halal bagi produk UMKM Kerupuk Samiler. Dengan kolaborasi ini, diharapkan dapat terjadi peningkatan pemahaman dan implementasi sertifikasi halal pada produk kerupuk Samiler di Dusun Pohkecek, Desa Sukolilo.

Tujuan utama dari kerjasama antara KSM-T Kelompok 34 Unisma dan Halal Center Unisma adalah untuk memperkuat pemahaman dan implementasi sertifikasi halal pada produk UMKM sektor makanan, khususnya pada produk kerupuk Samiler di Dusun Pohkecek, Desa Sukolilo. Langkah ini

diambil sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan usaha UMKM dalam menjawab permintaan pasar yang semakin mengedepankan aspek kehalalan produk. Berikut adalah langkah-langkah yang akan dilakukan dalam kegiatan pengabdian:

- a. Diskusi tentang proses sertifikasi halal akan diadakan sebagai tahap awal. Diskusi ini bertujuan untuk membahas proses sertifikasi halal secara menyeluruh, termasuk persyaratan dan manfaatnya bagi UMKM.
- b. Selanjutnya, akan dilakukan kegiatan edukasi kepada pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal. Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaku UMKM dapat memahami manfaat serta prosedur yang harus diikuti untuk mendapatkan sertifikasi halal.
- c. Tahap terakhir adalah melakukan kolaborasi dan kerja sama dengan pihak terkait untuk pendampingan dalam proses pengurusan sertifikasi halal. Hal ini dilakukan agar proses pengurusan sertifikasi halal dapat berjalan lancar sesuai dengan alur yang telah ditetapkan, sehingga UMKM dapat memperoleh sertifikasi halal dengan tepat dan efisien.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui program Kandidat Sarjana Mengabdi-Tematik (KSM-T) Kelompok 34 melibatkan sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Dusun Pohkecik, Desa Sukolilo. Program KSM-T berlangsung mulai tanggal 17 Februari 2024 hingga 23 Maret 2024. Fokus utama dari kegiatan ini adalah melakukan pendataan terhadap UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal dan menyelenggarakan proses pengurusan sertifikasi halal.

Untuk memberikan gambaran lebih lengkap tentang dua agenda inti tersebut, kelompok mahasiswa KSM-T nomor 34 menjalankan kegiatannya dengan mendatangi langsung sejumlah UMKM secara door-to-door. Tindakan ini dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal

serta memberikan pendampingan terkait proses pengurusan sertifikasi halal kepada mereka.

Berikut adalah langkah-langkah yang telah dilakukan oleh mahasiswa KSM-T Kelompok 34:

- a. Kunjungan dan pendataan ke sejumlah UMKM bertujuan untuk mengetahui tantangan dan potensi yang dihadapi oleh para pelaku UMKM di Dusun Pohkecik, Desa Sukolilo terkait dengan proses sertifikasi halal.
- b. Mahasiswa KSM-T Kelompok 34 memberikan edukasi tentang prosedur pengajuan sertifikasi halal kepada para pelaku UMKM di Dusun Pohkecik, Desa Sukolilo dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, sehingga mereka dapat mengajukan sertifikasi halal tanpa kebingungan.
- c. Pendampingan pendaftaran dan pengurusan sertifikasi halal kepada UMKM Produsen Kerupuk Samiler.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui program Kandidat Sarjana Mengabdi-Tematik (KSM-T) Kelompok 34, yang dijalankan oleh mahasiswa Universitas Islam Malang (Unisma), memanfaatkan serangkaian langkah untuk mencapai tujuan tertentu.

Tahapan pertama dari kegiatan ini adalah melakukan kunjungan dan pendataan di beberapa UMKM. Langkah ini bertujuan untuk memahami tantangan dan potensi yang dihadapi oleh para pelaku UMKM di Dusun Pohkecik, Desa Sukolilo terkait dengan manajemen sertifikasi halal. Selama kunjungan dan pendataan, ditemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM terkait dengan prosedur pengajuan sertifikasi halal. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman akan proses sertifikasi halal, yang menghambat proses pengajuan sertifikasi oleh UMKM. Selain itu, terdapat masalah lain yang terkait dengan pemahaman konsep halal, menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat seputar persyaratan produk yang perlu memenuhi standar halal. Dari hasil

kunjungan tersebut, juga ditemukan ada beberapa UMKM telah berhasil memperoleh sertifikasi halal, hal ini terungkap dari pernyataan langsung dari pelaku usaha UMKM.



Gambar 1. Kunjungan dan Pendataan UMKM oleh Mahasiswa KSM-T Kelompok 34

Tahap Kedua adalah tahapan edukasi mengenai prosedur pengajuan sertifikasi halal yang disampaikan oleh mahasiswa KSM-T Kelompok 34, dengan fokus pada Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal sesuai dengan Peraturan No. 39 Tahun 2021. Peraturan Pemerintah ini menguraikan berbagai aspek terkait jaminan produk halal, termasuk kewajiban bagi produk yang beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikasi halal. Selain itu, peraturan ini juga memberikan pengecualian terhadap produk yang dibuat dari bahan-bahan yang diharamkan, yang tidak diwajibkan untuk bersertifikasi halal. Produk-produk yang termasuk dalam kategori ini harus diberi label keterangan tidak halal untuk membedakannya dari produk halal. Penjelasan ini disampaikan oleh mahasiswa KSM-T

Kelompok 34 untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para pelaku UMKM terkait dengan aturan dan prosedur dalam memperoleh sertifikasi halal.



Gambar 2. Edukasi Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal oleh mahasiswa KSM-T Kelompok 34

Mahasiswa KSM-T Kelompok 34 mengungkapkan pentingnya kepemilikan sertifikasi halal bagi setiap pelaku usaha dengan beberapa alasan berikut ini:

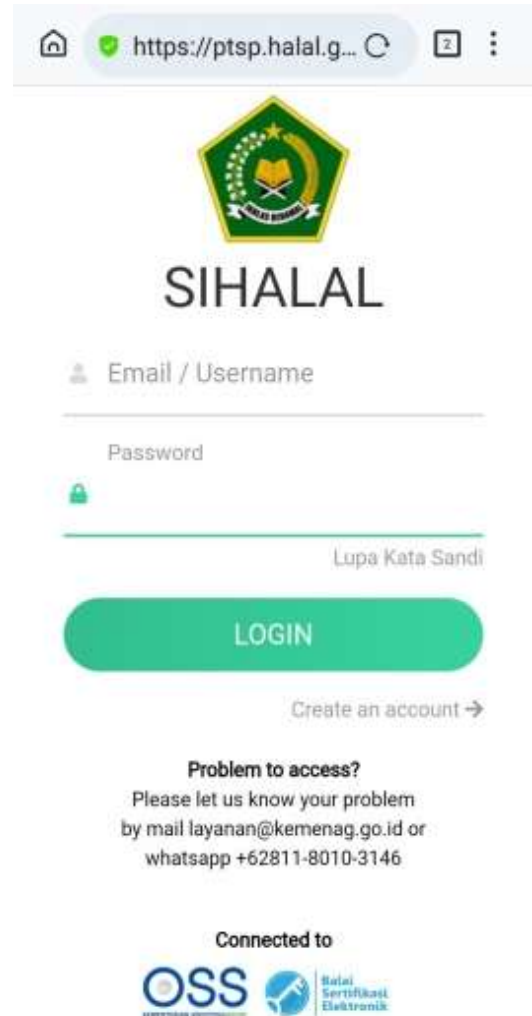
- Sertifikasi halal didasarkan pada fatwa resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang menetapkan bahwa produk tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- Memiliki sertifikat halal merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin penulisan label halal pada kemasan produk dari lembaga pemerintah yang berwenang.
- Masa berlaku sertifikasi halal adalah 2 tahun, yang harus diperbarui sebelum masa berakhir. Jika tidak diperbaharui, label halal harus dihapus dari kemasan produk.

Adapun alur dari pendaftaran sertifikasi halal adalah sebagai berikut:



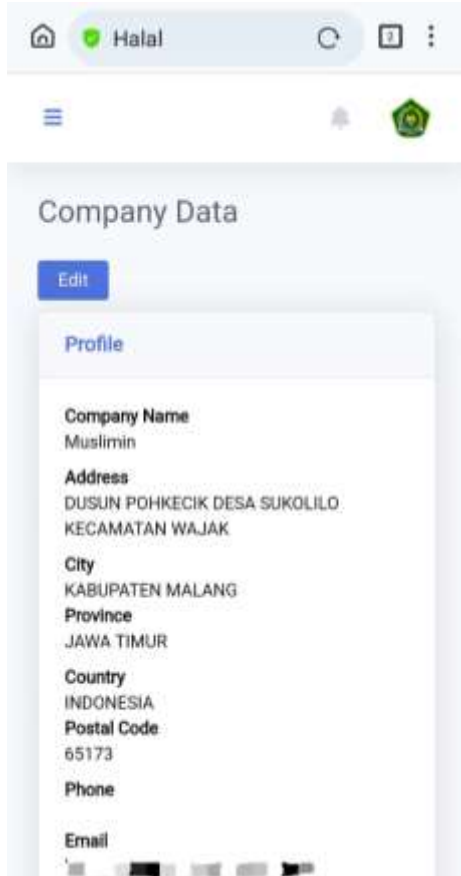
Gambar 3. Alur Sertifikasi Halal

Tahap Ketiga adalah pendampingan pendaftaran dan pengurusan sertifikasi halal kepada UMKM Produsen Kerupuk Samiler. Sebelum melakukan pendaftaran pada laman si halal, pelaku usaha UMKM harus memiliki Nomor Induk Berusaha dan akun si halal. Maka dari itu, mahasiswa Kandidat Sarjana Mengabdi-Tematik Kelompok 34 melakukan pendampingan pembuatan akun si halal pada laman <https://ptsp.halal.go.id/>.



Gambar 4 Pembuatan Akun Sihahal

Setelah sukses dalam pembuatan akun, maka pelaku usaha bisa login pada akun pada laman <https://ptsp.halal.go.id/> untuk melengkapi data UMKM mereka. Mahasiswa Kandidat Sarjana Mengabdi-Tematik Kelompok 34 melakukan pendampingan terhadap pengisian data-data yang dibutuhkan dalam persyaratan pengajuan sertifikasi halal.



Gambar 5 Melengkapi Data Pengajuan Sertifikasi Halal

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan kegiatan Kandidat Sarjana Mengabdi-Tematik Kelompok 34 yang bertujuan untuk memberikan pendampingan terhadap sertifikasi halal produk makanan, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Melalui kunjungan dan pendataan UMKM di Dusun Pohkecik Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, ditemukan beberapa temuan yang relevan. Pertama, banyak pelaku UMKM yang menghadapi kesulitan dalam memahami prosedur-prosedur yang terkait dengan proses sertifikasi halal, sehingga menghambat proses pengajuannya. Kedua, masih terdapat kebingungan di kalangan masyarakat seputar konsep halal dan ketentuan

produk yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikasi halal. Hasil ini menunjukkan pentingnya edukasi dan pendampingan yang lebih intensif terhadap pelaku UMKM dan masyarakat terkait sertifikasi halal produk makanan. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur dan konsep halal, diharapkan pelaku UMKM dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan masyarakat dapat memperoleh produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal dengan lebih mudah dan jelas. Selain itu, adanya sertifikasi halal juga akan meningkatkan daya saing produk UMKM dan membantu memperluas pasar produk mereka, karena produk yang telah tersertifikasi halal cenderung lebih diminati oleh konsumen yang memperhatikan aspek kehalalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akim, A.-, Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. (2019). PEMAHAMAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI JATINANGOR TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 31. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v1i1.19258>
- Badriyah, N., Tri Wahyudi, S., Masruro Pimada, L., Prastiwi, A., Radeetha, R., Sari, K., Sofie Nabella, R., Ilmu Ekonomi, D., Ekonomi dan Bisnis, F., Brawijaya, U., & Akuntansi, D. (2023). *PENDAMPINGAN SERTIFIKAT HALAL PRODUK PADA UMKM SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN DI KECAMATAN GRATI KABUPATEN PASURUAN*. 6(3), 547–553. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v6i3.46964>
- Faridah, H. D. (2019). Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation. *Journal of Halal Product and Research*. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Gunawan, S., Darmawan, R. D. L., Juwari, J., Qadariyah, L., Wirawasista, H., Firmansyah, A. R., Hikam, M. A., Purwaningsih, I., & Ardhill, M. F. (2020). Pendampingan Produk UMKM Di Sukolilo Menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban. *Sewagati*.

- <https://doi.org/10.12962/j26139960.v4i1.6446>
Kurniawan, F., Akhlus, S., Juwono, H., Suprpto, S., Santoso, E. B., Madurani, K. A., & Grasiyanto, G. (2023). Sosialisasi Halal Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Untuk UMKM Produk Olahan Kurma Di Pusat Edukasi Kurma Kediri. *Sewagati*.
<https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i4.521>
Muarif, A. D. (2023). Literasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis MUI Untuk Peningkatan Daya Saing Usaha Pada UMKM Di Kecamatan Trangkil. *Kifah Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
<https://doi.org/10.35878/kifah.v2i2.908>
Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*.
<https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>
Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98.
<https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>